



PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DPRD KABUPATEN BATANG

NOMOR : 172.1/14 TAHUN 2018

TENTANG

PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG TERHADAP 3 RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG TAHUN 2018

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BATANG,

- Menimbang : a. bahwa 3 (tiga) Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018 telah dibahas oleh Panitia Khusus DPRD Kabupaten Batang bersama Perangkat Daerah terkait dan hasil pembahasan telah disetujui oleh Forum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang tanggal 19 Juli 2018;
- b. bahwa persetujuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Batang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang tentang Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang Terhadap 3 Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang Tahun 2018.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 2387);